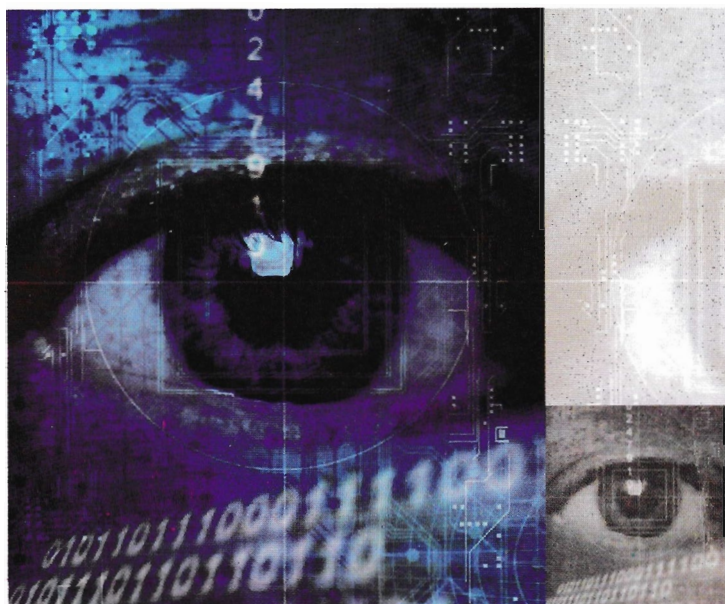




KEJAHATAN SIBER cyber crime

SUATU PENGANTAR



MASKUN, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

v

BAGIAN I Sistem Telekomunikasi dan Informatika 1

- A. Istilah dan Pengertian Telematika..... 1
- B. Sistem Kerja Telematika..... 2
- C. Kerangka Hukum Telematika..... 9
- D. Perbuatan yang Dilarang Menurut UU ITE..... 33

Daftar Bacaan 40

BAGIAN II Kejahatan Siber 43

- A. Kejahatan dan Teknologi..... 43
- B. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Kejahatan Siber 45
- C. Beberapa Bentuk *Cyber Crime* 51
- D. Aturan Hukum *Cyber Crime* 58
- E. Mengetahui *Hacking* sebagai Salah Satu *Cyber Crime*..... 64
- F. Kasus *Cyber Crime* yang Pernah Terjadi di Indonesia..... 82

Daftar Bacaan 84

BAGIAN III Yurisdiksi 87

- A. Pendahuluan..... 87
- B. Internet dan Perkembangannya..... 88

C. Sifat Internet dan Ketidaktentuan Geografis.....	91
D. Yurisdiksi	93
E. Penutup.....	105
Daftar Bacaan	106

BAGIAN IV Catatan Atas Kasus Prita Mulyasari 107

A. Pendahuluan.....	107
B. Konstruksi Hukum yang Tidak Tepat.....	107
C. Putusan MK tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE.....	109
Daftar Bacaan	111

LAMPIRAN Dokumen Terkait dengan Cyber Crime 113

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasannya.....	114
B. Konvensi tentang Tindak Pidana Telematika Budapest, 23.XI.2001	157
C. <i>Draft International Convention to Enhance Protection from Cyber Crime and Terrorism</i>	199

Tentang Penulis 219

